

Mekanisme dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai

Eka Ayu Ashanti¹

Perpajakan, Politeknik Bosowa

Email: eka.pjk18student.politeknikbosowa.ac.id.

Nurul Afifah²

Perpajakan, Politeknik Bosowa

Email: nurulafi0878@gmail.com

Imron Burhan³

Perpajakan, Politeknik Bosowa

Email: imronburhan.pbsw@yahoo.com

Ardyansyah Gisdah⁴

Perpajakan, Politeknik Bosowa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang bersumber dari data target dan realisasi penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Akan tetapi dalam hal pemberian sanksi administrasi sebesar 5% belum dijalankan dengan baik, dimana sanksi administrasi sebesar 5% dari besarnya retribusi terutang yang seharusnya dikenakan kepada Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi itu tidak pernah dikenakan dan tingkat efektivitas penerimaan dari pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai selama 5 tahun terakhir dalam proses pemungutannya mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dikategorikan sangat efektif sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2020 dikategorikan kurang efektif. Penyebab kurang efektifnya penerimaan dari pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Lappa yaitu mekanisme pemungutannya belum dijalankan dengan baik dan juga kurangnya ikan, kurang penangkapan serta merebaknya pandemi COVID-19 tahun 2020.

Kata Kunci: Mekanisme Pemungutan, Retribusi, Tempat Pelelangan Ikan, Efektivitas.

Abstract

This research aims to find out the mechanism of levy collection of Lappa Fish Auction Place in Sinjai Regency and to find out the level of effectiveness of the levy collection of Lappa Fish Auction Place in Sinjai Regency. This research is qualitative research. The data used in this study is qualitative and quantitative data. The types of data in this study are primary data and secondary data. Primary data sourced from

interview and observation results and secondary data sourced from target data and realization of receipt of levy of Lappa Fish Auction Place. The results showed that the mechanism of levying Lappa Fish Auction Place in Sinjai Regency has been in accordance with Sinjai Regency Regional Regulation No.8 of 2010 on The Management of Fish Auction Venues. However, in the event that the administrative sanction of 5% has not been carried out properly, where administrative sanctions amounting to 5% of the amount of the levy owed that should be imposed to mandatory retribution that does not or underpay the levy has never been imposed and the effectiveness of receipts from the levy at the Lappa Fish Auction Place in Sinjai Regency for the last 5 years in the voting process has fluctuated. Where in 2017, 2018 and 2019 are categorized as very effective while in 2016 and 2020 are categorized as less effective. The cause of the lack of effective acceptance of the levy at the Lappa Fish Auction Site is that the voting mechanism has not been carried out properly and also the lack of fish, lack of fishing and the outbreak of the COVID-19 pandemic in 2020.

Keyword: *Collection mechanism, Retribution, Fish Auction Place, Effectiveness.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah bisa dilihat dari penerimaan daerah, salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah mengindikasikan bahwa daerah tersebut mampu dan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan tentunya memberikan pengaruh yang cukup tinggi untuk kegiatan dan pertumbuhan daerah. Pendapatan daerah bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang sah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan (Undang-Undang No.28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kebebasan dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah juga diberi kebebasan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial yaitu retribusi atas jasa usaha tempat pelelangan.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor perikanan sehingga daerah ini dikenal sebagai kabupaten atau kota penghasil ikan yang berlimpah, oleh karena itu penting untuk mengelola seluruh hasil laut dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. (Satria, 2020) Maka pemerintah Kabupaten Sinjai membangun sarana infrastruktur berupa Tempat Pelelangan Ikan Lappa, yang diharapkan mampu menjadi sarana dalam mengembangkan potensi perikanan (Sinjai.Info, 2017) sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi. Tempat Pelelangan Ikan Lappa sebelumnya sempat dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, namun sejak tahun 2017 telah dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi antara para nelayan dan instansi tersebut. Berdasarkan data dari Tempat Pelelangan Ikan Lappa target dan realisasi penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa

TAHUN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)
2016	650.000.000	511.135.000
2017	600.000.000	609.650.000
2018	600.000.000	600.800.000
2019	650.000.000	651.835.000
2020	650.000.000	519.700.000

Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai (2021)

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai. Maka penulis mengangkat judul “Mekanisme dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memberikan batasan permasalahan yaitu hanya berfokus pada mekanisme dan tingkat efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai.

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Dasar hukum retribusi daerah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pemungutan retribusi daerahnya juga harus berdasarkan hukum. Adapun dasar hukum retribusi daerah yaitu:

1. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menyatakan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Menyatakan bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sinjai, pemerintah daerah wajib mengembangkan aktivitas perekonomian daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan persatuan. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan

fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan serta atas penggunaan prasarana dan fasilitas lainnya dalam kawasan Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh pemerintah.

1.5.2 Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, pemerintah daerah menarik retribusi bagi warga yang menggunakan fasilitas umum yang dikelola daerah. Menurut Halim (2004) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara perorangan oleh masyarakat dan pelaksanaannya didasari peraturan yang berlaku. Menurut Bambang (2009) dalam Ikasari (2019) ciri-ciri retribusi daerah antara lain:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam atau memakai jasa-jasa yang disiapkan negara.

Adapun fungsi retribusi menurut Mustaqiem (2008) dalam Ikasari (2019) antara lain: pembangunan infrastruktur, subsidi, memelihara kekayaan alam, melestarikan budaya dan untuk sarana transportasi.

1.5.3 Jenis-jenis retribusi daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Jasa umum, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. retribusi jasa umum terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Retribusi pelayanan pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi penyedia dan/atau penyedotan kakus
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2. Jasa usaha, retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
 - b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal

- e) Retribusi tempat khusus parkir
 - f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g) Retribusi rumah potong hewan
 - h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
 - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j) Retribusi penyeberangan di air, dan
 - k) Retribusi penjualan produksi pajak daerah
3. Perizinan tertentu, retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek, dan
 - e. Retribusi izin usaha perikanan.

1.5.4 Tata cara pemungutan retribusi

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tata cara pemungutan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
3. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
4. Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
5. Tata cara pelaksanaan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

1.5.5 Tempat Pelelangan Ikan

Menurut Badan Pusat Statistik, Tempat Pelelangan Ikan adalah suatu pasar tempat terjadinya transaksi penjualan ikan/hasil laut, baik secara lelang ataupun tidak, yang biasanya terletak didalam Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Syarat dari Tempat Pelelangan Ikan adalah memiliki bangunan tetap, tidak berpindah-pindah, ada koordinator penjualan, dan ada izin dari instansi berwenang. (Sirusa, 2013) Menurut Hidayatullah (2013) dalam Handayani (2019) Tempat Pelelangan Ikan selain merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, juga tempat untuk memperbaiki jaring, motor serta kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikannya Tempat Pelelangan Ikan adalah untuk menarik sejumlah pembeli sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelola Tempat Pelelangan Ikan adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar.

1.5.6 Fungsi Tempat Pelelangan Ikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangan Ikan memiliki fungsi:

1. Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan.
2. Sebagai penyedia jasa Tempat Pelelangan Ikan dengan sarana dan prasana serta fasilitas pendukungnya.

1.5.7 Objek dan subjek retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan nama pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

1. Objek retribusi adalah semua jenis ikan tangkapan nelayan/petani ikan termasuk ikan yang dikeringkan untuk dilelang atau diperjualbelikan.
2. Selain objek retribusi sebagaimana disebutkan diatas, termasuk penyedia fasilitas lainnya dalam kawasan Tempat Pelelangan Ikan yang terdiri dari:
 - a. Sewa tanah bangunan
 - b. Sewa penggunaan workshop
 - c. Sewa penggunaan balai pertemuan
 - d. M C K
 - e. Persewaan SPDN
 - f. Mesin pemecah es
3. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan baik penjual maupun pembeli ikan.

1.5.8 Tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yaitu:

1. Lelang ikan ditetapkan 3% dari hasil pelelangan.
2. Sewa tanah bangunan ditetapkan masing-masing:
 - a. Kios mini ukuran 3 x 4 sebesar Rp. 100.000/tahun
 - b. Kios mini ukuran 4 x 5 sebesar Rp. 150.000/tahun
 - c. Kios darurat seberar Rp. 50.000/tahun.
3. Sewa penggunaan workshop ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi melalui mekanisme lelang.
4. Sewa penggunaan balai pertemuan sebesar Rp.100.000/hari.
5. MCK ditetapkan masing-masing:
 - a. Buang air kecil Rp. 1000
 - b. Buang air besar/mandi Rp. 2000
6. Persewaan SPDN ditetapkan sesuai kesepakatan dengan pihak ketiga dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

1.5.9. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai hasil program dengan target yang ditetapkan, dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

1.5.10. Mekanisme

Dalam Kamus Bahasa Indonesia mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan. (Kamus Bahasa Indonesia) Menurut Lorens Bagus (1996) mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi antara bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan

1.2.11. Dokumen Pemungutan Retribusi

Adapun beberapa dokumen yang biasa digunakan dalam pemungutan retribusi adalah:

1. SKRD atau biasa disebut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
2. SKRDKB atau biasa disebut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. SKRDKBT atau biasa disebut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang mencantumkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
4. STRD atau biasa disebut dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
5. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
6. Surat Keputusan Keberatan adalah surat yang diajukan oleh wajib retribusi atas keberatan terhadap suatu surat ketetapan retribusi atau pemungutan retribusi.
7. Surat Paksa adalah surat yang berisi ketentuan untuk memaksa memenuhi pembayaran retribusi daerah bagi penanggung retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan.


2 METODE

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Tempat Pelelangan Ikan Lappa dan Dinas Kelautan dan Perikanan, yang beralamat di Jl. Persatuan Raya No.98 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92612, yang mengelola Retribusi atas jasa usaha Tempat Pelelangan Ikan. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dimulai pada bulan Maret 2021 hingga bulan Agustus 2021.

2.2. Diagram Alir Penelitian

Gambar 1. Diagram alir penelitian



Alur penelitian dapat dilihat pada gambar diatas mengenai diagram alir penelitian. Dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi data yang telah dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti, setelah dilakukan pengolahan data maka akan didapatkan hasil untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

2.3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) data kualitatif adalah data berbentuk kata, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif

dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai mekanisme dan efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa Kabupaten Sinjai, sedangkan data kuantitatif berupa angka yaitu data target dan realisasi penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa Kabupaten Sinjai

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu bersumber dari data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai dan Tempat Pelelangan Ikan Lappa. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data target dan realisasi penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

2.4. Prosedur Pengambilan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber, dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Hal-hal yang perlu diketahui yaitu mekanisme dan tingkat efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai. Proses wawancara yang dilakukan yaitu wawancara langsung dengan Bapak Budiman selaku Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan Lappa dan salah satu nelayan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan.
- b. Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik digunakan sebagai pendukung kelengkapan data yang lain. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan melihat langsung data penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa yang didapat dari Bendahara Tempat Pelelangan Ikan Lappa dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai.
- c. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung di lapangan. Hal-hal yang perlu diamati adalah bagaimana mekanisme pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai. Observasi dilakukan pada Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai.

2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Menurut Saryono (2010) Penelitian ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini menyajikan gambaran tentang mekanisme dan tingkat efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan rumus rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100 \%$$

Sumber: (Utami & Ningsih, 2018)

Rumus di atas nantinya akan digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai. Adapun tabel kriteria dan presentase efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat efektif	>100%
Efektif	91-100%
Cukup Efektif	81% - 90%
Kurang Efektif	61% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber : Depagri Kepmendagri No. 690.327 Tahun 1996 dalam (Utami & Ningsih,2018)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Sinjai

Mekanisme pemungutan retribusi pada Tempat Pelelangan Ikan Lappa berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, yaitu:

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
3. Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
4. Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
5. Tata cara pembayaran penagihan, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan keputusan Bupati.
6. Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
7. Penagihan retribusi dengan surat paksa yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya retribusi yang terutang.

Mekanisme atau prosedur pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.8 Tahun 2010. Menurut keterangan Bapak Budiman selaku Kepala Bidang Pengelola Perikanan Tangkap terkait mekanisme pemungutan retribusi pada Tempat Pelelangan Ikan Lappa, adapun kutipan wawancara:

Pertama-tama ada yang namanya pihak pencatat yang bertugas mencatat kapal yang masuk, memuat komoditi apa, berapa jumlahnya, nah itu yang dicatat oleh pencatat. Kemudian ada petugas lagi yang namanya pihak penagih, penagih ini melakukan tugasnya setelah pencatat menyerahkan hasil pekerjaannya kepada bagian administrasi yang ada di TPI. Setelah administrasi melakukan penghitungan barulah kemudian pihak penagih datang secara langsung untuk menagih berapa ceritanya yang harus dipungut dari hasil lelang itu, yang mana itu ditentukan sebesar 3% dari hasil lelang. Setelah penagih melakukan tugasnya kemudian di TPI ada yang namanya Bendahara, nah Bendahara ini bertugas untuk mengumpulkan semua hasil retribusi yang kemudian diserahkan ke Bendahara Penerima yang ada di Dinas Perikanan yang selanjutnya oleh Bendahara Penerima itu yang menyetorkan langsung ke Bank Sulsel. (Budiman, wawancara, 22 Juni 2021)

Hal yang senada juga diungkap oleh Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan Lappa yang mengungkapkan “Tiap hari itu diadakan pemungutan oleh beberapa petugas, petugas itu mencatat, terkumpul karcis lalu di edarkan, setelah itu wajib retribusi membayar kepada penagih, lalu kemudian oleh Bendahara disetor ke Bank. (Muhammad Yusuf, wawancara, 22 Juli 2021)

Bapak Jamal sebagai salah satu nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Lappa juga menambahkan bahwa “Selama saya membongkar di TPI proses pembayaran retribusi sudah sangat baik karena penagih yang langsung mendatangi kami untuk menagih jadi kami tidak perlu lagi untuk pergi membayar sendiri, sehingga hal ini tidak mengganggu jalannya transaksi jual beli”(Jamal, wawancara, 22 Juli 2021)

Menurut keterangan Bapak Budiman selaku Kepala Bidang Pengelola Perikanan Tangkap terkait kendala dan upaya yang dilakukan dalam pemungutan retribusi, mengungkapkan bahwa:

Terkadang terjadi kesalahan-kesalahan teknis seperti keterlambatan pembayaran atau lain sebagainya sehingga penarikan retribusi ini juga tersendak. Karena kita mau tarik apa? bahasanya kan kita mau tarik apa kalau tidak ada uangnya, seperti itu. Karena sistem yang ada di TPI Lappa itu adalah sistem kekeluargaan berbeda dengan beberapa TPI yang ada di Indonesia timur boleh dibilang, TPI Lappa lebih kepada sistem kesepahaman artinya kekeluargaan, jadi pengusaha yang datang mengikuti proses lelang, terkadang dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi pembayaran dengan yang mestinya dibayar kadang tidak klop. (Budiman, wawancara, 22 Juni 2021)


Kita pernah melakukan sharing pendapat dengan para pengusaha, sehingga muncul ide mungkin daerah bisa menyiapkan dana talangan. Sehingga misalnya ketika pada transaksi lelang pengusahanya belum punya dana *cash*, dana talang itu dipakai. Tetapi inikan bisa saja kembali menjadi bumerang. Kenapa? karena penggunaan anggaran di pemerintah itu tidak boleh berupa kayak tabungan, itu sudah pelanggaran. Kalo menjadi talangan itu kan lebih kepada tabungan, sementara dana pemerintah itu sebanyak mungkin bisa diserap dengan kegiatan yang bermanfaat ke masyarakat, kalo itu kan tidak ke masyarakat. Karena terbentur juga kondisi sekarang dimana ada pandemi sehingga daerah tidak mampu menyediakan dana talangan. Harapannya kalau ada pihak ketiga yang mampu menangani ini kan bisa saja pemerintah daerah berfikir kesana, tapi sekarang ini pemerintah belum berfikir ada pihak ketiga. (Budiman, wawancara, 22 Juni 2021)

Menurut keterangan Bapak Budiman selaku Kepala Bidang Pengelola Perikanan Tangkap. Mengungkapkan bahwa:

Kalau berbicara sanksi kita tidak terlalu jauh berfikir untuk pemberian sanksi, kita ada toleransi kepada pengusaha atau pemilik kapal. Ada beberapa metode yang coba kita terapkan, sanksi administrasi adalah menjadi pertimbangan utama tetapi tidak serta merta sanksi administrasi itu diterapkan untuk satu pelanggaran. Ceritanya untuk beberapa kali pelanggaran mungkin itu akan kita pikirkan untuk sanksi administrasinya, tetapi sampai saat ini sanksi administrasi terjauh hanya berimbas pada tidak diikutkannya lagi kepesertaan dalam hal pelaksanaan lelang. (Budiman, wawancara, 22 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pemungutan retribusi pada Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai dalam hal pemungutan retribusinya dikenai tarif 3% dari hasil lelang. Hasil dari pemungutan retribusi yang telah dipungut oleh pihak penagih dari wajib retribusi kemudian akan dikumpulkan oleh Bendahara Tempat Pelelangan Ikan Lappa yang kemudian disetor ke Bendahara Penerimaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai. Dalam hal penerapan sanksi pada Tempat Pelelangan Ikan Lappa, selama ini sanksi terberat yang diberikan terhadap peserta lelang yang tidak atau kurang membayar retribusi yaitu hanya berimbas pada tidak diikutkannya lagi dalam kepesertaan lelang dan sanksi ini tidak serta merta dikenakan kepada wajib retribusi. Tetapi hanya dikenakan kepada wajib retribusi apabila terjadi beberapa kali pelanggaran.

Adapun mekanisme pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2. Bagan mekanisme pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa

Berdasarkan bagan mekanisme diatas dapat dilihat bahwa mekanisme pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Lappa dimulai pada saat kapal masuk di PPI Lappa, setelah kapal masuk maka Pihak Pencatat yang dibawah oleh Bendahara TPI Lappa bertugas mencatat kapal yang masuk, memuat komoditi apa dan berapa jumlahnya, setelah itu barulah dibawa masuk ke pelelangan. Kemudian Pihak Pencatat tadi mengumpulkan hasil pekerjaannya ke Bagian Administrasi yang juga dibawah oleh Bendahara Tempat Pelelangan Ikan Lappa. Bagian administrasi ini bertugas menghitung berapa jumlah retribusi yang seharusnya dibayar oleh Wajib Retribusi. Setelah Bagian Administrasi melakukan penghitungan barulah kemudian Pihak Penagih datang langsung untuk menagih retribusi kepada Wajib Retribusi dengan menggunakan surat tagihan berupa karcis, kemudian setelah Wajib Retribusi membayar retribusi maka akan diberikan bukti penerimaan hasil lelang sebagai bukti bahwa Wajib Retribusi telah membayar retribusi dan pembayarannya telah diterima oleh Bendahara Tempat Pelelangan Ikan Lappa yang dibawah oleh Kepala UPTD TPI Lappa. Kemudian Bendahara Tempat Pelelangan Lappa menyetor hasil retribusi ke Bendahara Penerimaan yang ada di Dinas Perikanan yang selanjutnya oleh Bendahara Penerimaan disetorkan langsung ke Bank.

Berdasarkan kutipan wawancara sebelumnya dapat disimpulkan bahwa mekanisme atau prosedur pemungutan retribusi pada Tempat Pelelangan Ikan Lappa yang dijalankan oleh pihak UPTD Lappa dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai, telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Akan tetapi dalam hal pemberian sanksi administrasi belum dijalankan dengan baik, dimana sanksi administrasi sebesar 5% dari besarnya retribusi terutang yang seharusnya dikenakan kepada Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar itu tidak pernah dikenakan karena pemungutan retribusi dalam lingkungan Tempat Pelelangan Ikan Lappa adalah sistem kekeluargaan, yang mana apabila ada Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi akan diberikan kebijakan-kebijakan dan sanksi terberat yang dikenakan hanya berimbas pada tidak diikutkannya lagi sebagai peserta lelang.

3.2. Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Pelanggan Ikan Lappa Kabupaten Sinjai

Efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelanggan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Retribusi Tempat Pelanggan Ikan Lappa Kabupaten Sinjai

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2016	650.000.000	511.135.000	78,64	Kurang Efektif
2017	600.000.000	609.650.000	101,61	Sangat Efektif
2018	600.000.000	600.800.000	100,2	Sangat Efektif
2019	650.000.000	651.835.000	100,3	Sangat Efektif
2020	650.000.000	519.700.000	79,10	Kurang Efektif

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa efektivitas hasil pemungutan retribusi pada Tempat Pelanggan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 penerimaan retribusi Tempat Pelanggan Ikan Lappa hanya sebesar 78,64% yang artinya tidak mencapai target. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 101,61% melebihi target. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 100,2% meskipun rasio perbandingannya masih diatas 100% dan masih dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 1003% yang artinya melebihi target. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 79,10% yang artinya tidak mencapai target dan dikategorikan kurang efektif.

Efektivitas pemungutan retribusi Tempat Pelanggan Ikan Lappa pada tahun 2016 dan 2020 kurang efektif. Salah satu penyebabnya karena adanya kendala, dimana wajib retribusi yang seharusnya dikenai sanksi sebesar 5% dari besarnya tarif retribusi yang terutang atas tidak atau kurang membayar retribusi, itu tidak dikenakan dan juga kurangnya ikan, kurang penangkapan serta merebaknya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Muhammad Yusuf selaku Kepala UPTD Tempat Pelanggan Ikan Lappa. Mengungkapkan bahwa “Terdapat banyak kendala karena biasanya orang belum terima dia punya uang dari pembeli dan juga kurangnya ikan, kurang pendaratan. (Muhammad Yusuf, wawancara, 22 Juli 2021)

Berdasarkan keterangan dari Bapak Budiman selaku Kepala Bidang Pengelola Perikanan Tangkap di Kabupaten Sinjai, mengungkapkan bahwa:

Pada tahun 2020 salah satu kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi TPI yaitu merebaknya pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa nelayan mengalami kendala melaut karena yang pertama, beberapa wilayah penangkapan yang biasanya di datangi tidak lagi membolehkan nelayan untuk melakukan penangkapan. Kedua, kelengkapan untuk melaut ada beberapa yang tidak mungkin dipenuhi ketika proses penanganan Corona di awal-awal tahun, sehingga menghambat proses melaut. (Budiman, wawancara, 22 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pada tahun 2020 yaitu merebaknya pandemi COVID-19. Pandemi ini mengakibatkan

beberapa wilayah yang biasa di datangi oleh nelayan tidak lagi mengizinkan nelayan untuk melakukan penangkapan di wilayahnya dan kelengkapan untuk melaut tidak bisa dipenuhi sehingga menghambat proses melaut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mekanisme pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Akan tetapi dalam hal pemberian sanksi administrasi sebesar 5% belum dijalankan dengan baik, dimana sanksi administrasi sebesar 5% dari besarnya retribusi terutang yang seharusnya dikenakan kepada Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi itu tidak pernah dikenakan.

Selama ini sanksi terberat yang diberikan terhadap peserta lelang yang tidak atau kurang membayar retribusi yaitu hanya berimbas pada tidak diikutkannya lagi dalam kepesertaan lelang dan sanksi ini tidak serta merta dikenakan kepada wajib retribusi. Tetapi hanya dikenakan kepada wajib retribusi apabila terjadi beberapa kali pelanggaran

Tingkat efektivitas penerimaan dari pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai, selama 5 tahun terakhir dalam proses pemungutannya mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 tidak mencapai target sehingga di kategorikan tidak efektif. Tahun 2017, 2018 dan 2019 telah mencapai target bahkan melebihi target sehingga dikategorikan "sangat efektif". Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dan tidak mencapai target sehingga dikategorikan "kurang efektif".

Penyebab kurang efektifnya penerimaan dari pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan Lappa yaitu mekanisme pemungutan retribusi yang dilakukan oleh UPTD Lappa belum dijalankan dengan baik dan merebaknya pandemi COVID-19 tahun 2020. Sehingga mengakibatkan proses pemungutan retribusi jadi terhambat karena terkendala pada izin dan kelengkapan untuk melaut yang tidak bisa dipenuhi.

5. REFERENSI

- Halim, & Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, R. (2019). Peran manajemen tempat pelelangan ikan terhadap pemasaran hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bulu Meduro, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. *Sosial Ekonomi Agrobisnis*.
- Ikasari, U. S. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal. *Akuntansi*.
- Kamus Bahasa Indonesia*. (n.d.). Tim Reality Publisher.
- M. U., E. S., & Ningsih. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. *JIMEKA*, 672-687.
- Nawawi, A. (2018). Implementasi kebijakan retribusi tempat pelelangan ikan di kabupaten suban. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14.1, 93-108.
- Pemerintah RI. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. (n.d.).
- Saryono. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.

- Satria. (2020, Januari 30). *Potensi melimpah, ikan hasil tangkapan di Sinjai harus dikelola dengan baik*. Retrieved from Insting jurnaslis.com: <https://www.instingjurnalis.com/2020/01/potensi-melimpah-ikan-hasil-tangkapan.html>
- Sinjai.Info. (2017, Januari 2017). *TPI Lappa dikelola Dinas Perikanan*. Retrieved from Sinjai Info: <https://sinjai.info/tpi-lappa-akan-dikelola-dinas-perikanan/>
- Sirait, L. (2019). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Sirusa. (2013). *Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/3531>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin. (2019). Manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten sinjai. *Jurnal Sosial dan Politik*, 9.2, 124-132.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal Volume VII Nomor 1*, 33-54.